



Volume 01 No. 01, Desember 2024

P-ISSN:

E-ISSN:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Acces at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP FUNGSI NORMATIF *ACTIO PAULIANA*

Ramanata Disurya¹, Yanuar Syam Putra²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: ramanatadisurya24@gmail.com ¹ motussdejavu@gmail.com ²

Submitted: 01/08/2024

Accepted: 01/11/2024

Published: 01/12/2024

Keywords:

Backruptcy Law; Actio Pauliana

Abstract- Actio pauliana comes from the Romans, whose meaning refers to all legal measures used to declare the Debtor's actions null and void, which negates the meaning of Article 1131 of the Civil Code, namely that the Debtor who feels that he will be declared bankrupt takes legal action to transfer the rights to part of his assets or otherwise detrimental to its creditors. So, actio pauliana is a means provided by law to each creditor to apply for cancellation of all unnecessary actions that have been carried out by the debtor where these actions have harmed the creditor..

Kata Kunci: Hukum

Kepailitan; Actio Pauliana

Abstrak- Actio pauliana ini berasal dari orang Romawi, yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan Debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPerduta, yaitu Debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau secara lain merugikan para Kreditornya. Maka, actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap - tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor di mana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.

A. PENDAHULUAN

Arti kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit.¹ Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan "pailit", maka menurut pengertian dalam Black's Law Dictionary bahwa pailit dihubungkan dengan "*Ketidakmampuan untuk membayar*" dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.² Jadi, Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.³ Dalam keadaan

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Oktober 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 169.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. September 2000. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Penerbit: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 11.

³ M. Hadi Shubhan. Mei 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Penerbit: Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 1.

tersebut harta pailit patut untuk diberikan perlindungan hukum supaya hak kreditornya tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan manfaat dari undang-undang kepailitan yaitu sebagai berikut:

1. Menghindarkan pertentangan bila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;
2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk member keuntungan kepada seseorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.⁴

Setelah dinyatakan pailit, maka debitur sudah dianggap tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, yang dapat mengajukan pernyataan pailit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan debitur sendiri;
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya;
3. Pailit harus dengan putusan pengadilan;
4. Pailit bisa atas permohonan Kejaksaan untuk kepentingan umum;
5. Dalam hal debitur adalah Bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI).
6. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
7. Sedangkan dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik maka permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.⁵

Kemudian dalam harta pailit tersebut, kepengurusannya akan beralih dari debitur kepada kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas sebagai pemberesan/ pengurusan dari harta pailit tersebut (Berdasarkan Pasal 24 ayat/ angka (1) Undang-Undang Kepailitan/ UUK), jadi selesai sidang pembacaan putusan pailit atas debitur yang dinyatakan pailit, kurator dapat segera menghubungi hakim pengawas yang ditunjuk berdasarkan putusan pailit yang dibacakan majelis hakim niaga guna meminta penetapan dari hakim pengawas yang menetapkan antara lain:

- a. Harian surat kabar mana iklan pernyataan pailit itu akan dimuat;

⁴ Jono. Maret 2010. *Hukum Kepailitan*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 3.

⁵ Dhaniswara K. Harjono. Januari 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Penerbit: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI). Jakarta. Hlm. 45.

- b. Penentuan hari/ tanggal rapat kreditur pertama akan diadakan;
- c. Kapan batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak serta hari/ tanggal rapat pencocokan piutang dilangsungkan.⁶

Hal ini juga, apabila terjadi kecurangan atau kelalaian dari pihak kurator terhadap harta pailit tersebut, maka pihak kurator harus bertanggung jawab dalam harta pailit yang menimbulkan kerugian baik itu bagi kreditor ataupun debitor maupun pihak ketiga yang terkait (Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan/ UUK). Dengan kata lain, pihak kreditor ataupun debitor maupun pihak ketiga yang terkait dalam harta pailit tersebut dapat mengajukan gugatan atas harta pailit itu ke pengadilan niaga.

Jadi, berawal dari adanya kepailitan ini sehingga menimbulkan suatu akibat hukumnya yakni disebut juga dengan "*Akibat Hukum Kapailitan*". Dalam akibat hukum kepailitan dapat meliputi beberapa hal yaitu: putusan pailit, sitaan umum, kehilangan wewenang dalam harta kekayaan, perikatan setelah pailit, pembayaran piutang debitor pailit, penetapan putusan pengadilan sebelumnya, hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pailit, kreditor separatis dan penangguhan hak (*stay*), organ-organ perseroan terbatas, *actio pauliana* (menurut Sudargo Gautama, adalah "*Suatu pembatalan perbuatan debitor yang merugikan kreditor*"⁷), paksa badan, sampai ke ketentuan pidananya juga merupakan akibat dari hukum kepailitan. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis akibat hukum kepailitan yang diwujudkan dalam penulisan makalah berjudul "**AKIBAT HUKUM KEPAILITAN: Fungsi Normatif *Actio Pauliana* dalam Perlindungan Hukum terhadap Kreditor yang mengalami Kerugian Berdasarkan Pasal 1341 KUHPerduta dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**".

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah alasan - alasan hukum terhadap pengajuan gugatan *actio pauliana* dalam hukum kepailitan?
2. Bagaimana fungsi normatif *actio pauliana* dalam perlindungan hukum terhadap kreditor yang mengalami kerugian berdasarkan KUHPerduta dan Undang - Undang Kepailitan?

Penulisan makalah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan alasan-alasan hukum terhadap pengajuan gugatan *actio pauliana* dalam hukum kepailitan.
- 2) Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap kreditor yang ditinjau dari fungsi normatif *actio pauliana* berdasarkan KUHPerduta dan Undang-Undang Kepailitan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adalah:

⁶ Tafrizal Hasan Gwang. Agustus 2005. *Panduan Singkat Praktek: KURATOR*. Penerbit: THG Yustisia. Bintaro Jaya. Hlm. 7-8.

⁷ Annalisa Y. Januari 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*. Penerbit: Unsri. Palembang. Hlm. 123.

1. Dari aspek kepentingan akademis – teoritis, diharapkan bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kepailitan.

Dari aspek kepentingan social – praktis, diharapkan bermanfaat bagi setiap kreditor, debitor, maupun bagi pihak ketiga yang terkait dalam hal harta pailit tersebut agar masing-masing pihak tersebut dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka pada saat amar/ putusan peradilan menyatakan pailitnya suatu perusahaan/ badan hukum itu, dan bagi masyarakat luas dapat menjadi suatu pedoman bagi mereka terutama yang memiliki usaha di dunia bisnis supaya dapat lebih berhati-hati dalam mengatur manajemen keuangan perusahaannya.

B. METODE PENELITIAN

Pengembangan tulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana tulisan tersebut berdasarkan bahan pustaka dan dideskripsikan dalam bentuk kualitatif. Sehingga karya ilmiahnya mendapatkan sumber bahan hukum yang sesuai pengembangannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan – alasan Hukum terhadap Pengajuan Gugatan *Actio Pauliana* dalam Hukum Kepailitan

Kata – kata *actio pauliana* ini berasal dari orang Romawi, yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan Debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu Debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau secara lain merugikan para Kreditornya.

Menurut Zainal Asikin menguraikan beberapa akibat hukum dari putusan pailit ini, yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan si Debitor (si Pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya, kemudian pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan Kurator/ Balai Harta Peninggalan.⁸

Sebelum terjadinya putusan pailit, terkadang si debitor ini mempunyai perikatan-perikatan/ perjanjian terhadap si kreditur. Apabila si debitor pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap kreditur pada saat putusan pailit terjadi, maka si kreditur berhak membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut. Tapi sepanjang si debitor berkelakuan baik/ melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang akan menambah harta kekayaan untuk kepentingan harta pailit tersebut, maka hal itu diperbolehkan.

Dalam sistem hukum perdata dikenal ada tiga jenis *actio pauliana* yakni:

⁸ Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Penerbit: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 236.

1. *Actio pauliana* (umum) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara;
2. *Actio pauliana* (waris) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1061 KUHPerdara; dan
3. *Actio pauliana* dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai 47 UUK.⁹

Berlakunya *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum si pailit yang dilakukan sebelum putusan pailit. *Actio pauliana* dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1341 KUHPerdara, hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *actio pauliana* pada perkara kepailitan.

Jadi, *actio pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor di mana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.¹⁰

Adapun dalam *actio pauliana* ini dapat terjadi dikarenakan sebagai berikut:

- a. Pengajuan *actio pauliana* didasarkan atas alasan untuk kepentingan harta pailit;
- b. Adanya perbuatan hukum debitor;
- c. Debitor yang melakukan perbuatan hukum itu telah dinyatakan pailit;
- d. Perbuatan hukum debitor pailit itu merugikan kepentingan kreditor;
- e. Perbuatan hukum debitor pailit itu merugikan kepentingan kreditor itu dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
- f. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor pailit mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
- g. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
- h. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit tersebut, bukan merupakan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh perjanjian atau merupakan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak.¹¹

Actio pauliana ini dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara, dan terobosan ini juga diatur dalam Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor; sepanjang dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan, debitor dan pihak lawan dengan siapa debitor

⁹ M. Hadi Shubhan. *Op.,Cit.* Hlm. 174-175.

¹⁰ Annalisa Y. *Op.,Cit.* Hlm. 123.

¹¹ *Ibid.*

melakukan tindakan hukum mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.¹²

Dalam hal gugatan *actio pauliana* ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. Perbuatan hukum digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang tidak wajib dilakukan oleh debitor pailit;
3. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
4. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih; atau
5. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 UUK.¹³

Kemudian dalam pengajuan *actio pauliana* ini, diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Hal-hal lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

2. Fungsi Normatif *Actio Pauliana* dalam Perlindungan Hukum terhadap Kreditor yang mengalami Kerugian Berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan

Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu yang disebut sebagai hak. Setiap

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Op.,Cit.* Hlm. 37.

¹³ M. Hadi Shubhan. *Op.,Cit.* Hlm. 176.

kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁴

Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang mandiri. Penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Adanya perlindungan hukum dalam bentuk suatu kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek dasar, yaitu :

- a. Aspek tujuan hukum, aliran normatif dogmatik beranggapan bahwa pada asas tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.
- b. Aspek perlindungan dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁵

Dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap kreditor yang mengalami kerugian melalui *actio pauliana* ini dapat diselesaikan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan *actio pauliana* secara umum;
Asas *Privity of Contract* (asas personalia) terkandung dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Sebagai asas, *privity of contract* tidaklah berlaku secara kaku, dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan. Dalam Pasal 1341 KUHPerdara diatur mengenai *actio pauliana* yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
 - 2) Hak-hak yang diperolehnya dengan iktikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.
 - 3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang menguntungkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.

¹⁴ www.jurnal.actio.pauliana.htm Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2011.

¹⁵ *Ibid.*

2. Pengaturan *Actio Pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan;
Dalam UUK, ada beberapa pasal yang mengatur mengenai *actio pauliana*, antara lain:
Dalam Pasal 30 UUK ditentukan bahwa:
“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal itu diketahui oleh pihak lawannya”.
Dalam Pasal 41 UUK diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
 - 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
 - 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.
3. *Actio Pauliana* dalam kaitannya dengan Perbuatan Hukum yang dilakukan dalam Hubungan Afiliasi;
Dalam Pasal 42 UUK ditentukan sebagai berikut:
“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu satu (1) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) UUK, dalam hal perbuatan tersebut:
 - a. Merupakan perjanjian di mana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
 - b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
 - c. Dilakukan oleh Debitor perorangan;
 - d. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum;
 - e. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya;

- f. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana Debitor adalah anggotanya;
 - g. Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku *mutatis mutandis* dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan.”
4. *Actio Pauliana* dalam kaitannya dengan Hibah;
Dalam Pasal 43 UUK ditentukan:
“Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.”
Dari hal itu maka kurator yang wajib untuk membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor (Pembuktian biasa).
Dalam Pasal 44 UUK ditentukan:
“Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”
Hal ini berarti apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit diucapkan, maka kurator tidak perlu membuktikan dan debitor dianggap telah mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor (beban pembuktian terbalik).
5. *Actio Pauliana* dalam kaitannya dengan Pembayaran atas suatu Utang;
Dalam Pasal 45 UUK ditentukan bahwa pembayaran suatu utang yang sudah ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya. Jadi, bahwa suatu pembayaran atas utang yang sudah ditagih dapat dibatalkan atau tidak, harus melalui:
- a. Dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan; atau
 - b. Bahwa pembayaran tersebut merupakan akibat dari suatu konspirasi antara debitor dan kreditor dengan maksud untuk menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.¹⁶
- Sedangkan dalam UUK, *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41-47 UUK. Berbeda dengan *actio pauliana* dalam KUHPerdara yang diajukan kreditor, maka *actio pauliana* dalam kepailitan diajukan oleh kurator (berdasarkan

¹⁶ Jono. *Op., Cit.* Hlm. 134-140.

Pasal 47 ayat (1) UUK), dan kurator hanya dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* atas persetujuan hakim pengawas.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi maka menurut Andriani Nurdin (mantan Hakim Niaga Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat) menyatakan bahwa tidak banyak perkara *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga, berdasarkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak Tahun 1998 sampai Tahun 2004, perkara *actio pauliana* tercatat hanya ada 6 perkara, dan terhadap kasus-kasus *actio pauliana* yang telah diputuskan baik oleh Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung kesemuanya ditolak.¹⁷ Selanjutnya Andriani Nurdin menyatakan bahwa penyebab ditolaknya gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan adalah karena terdapatnya perbedaan persepsi di antara para hakim niaga baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat Mahkamah Agung mengenai: apakah tindakan-tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh debitur merupakan kecurangan, sehingga merugikan para kreditor dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau *actio pauliana*, serta mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *actio pauliana*.¹⁸

Kesulitan mengajukan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim tidak hanya terjadi pada *actio pauliana* dalam kepailitan saja, *actio pauliana* yang di luar kepailitan pun sangat jarang sekali sampai dikabulkan, menurut Elijana Tansah menyatakan bahwa selama 37 tahun menjadi hakim hanya satu kasus *actio pauliana* di luar kepailitan yang berhasil, yakni kasus di Bandung, pada adiknya sendiri, tidak pernah dibalik nama, dan pajak PBB-nya yang membayar si penjual.¹⁹

Adapun dalam suatu putusan atas kasus *actio pauliana* ini berdasarkan putusan PNI.JAP.38.1999.N, PNI.JAP.3.2000.ACP, K.RI.16.2000.N, PK.RI.12.2000.N. Hal ini menyatakan bahwa adanya pengajuan permohonan pembatalan pailit dari PT Hanil Leasing Finace et.al (bersama-sama: Kreditor) terhadap PT Fiskaragung Perkasa Tbk., karena tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo (hal ini dapat dilihat secara lengkap di lampiran).²⁰

¹⁷ Andriani Nurdin (2004). *Masalah Seputar Actio Pauliana*. Dikutip dari: Emmy Yuhassarie (eds). *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Penerbit: Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta. Hlm. 261.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Emmy Yuhassarie (eds). 2004. *Kewajiban dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*. Penerbit: Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta. Hlm. 97-98.

²⁰ www.Actio-Pauliana.com. Dipaparkan oleh Dr. Freddy Harris. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2011.

C. PENUTUP

Setelah diuraikan permasalahan tadi dalam pembahasan di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan-alasan hukum terhadap pengajuan gugatan dalam *Actio Pauliana* ini dapat terjadi dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan *actio pauliana* didasarkan atas alasan untuk kepentingan harta pailit;
 - b. Adanya perbuatan hukum debitor;
 - c. Debitor yang melakukan perbuatan hukum itu telah dinyatakan pailit;
 - d. Perbuatan hukum debitor pailit itu merugikan kepentingan kreditor;
 - e. Perbuatan hukum debitor pailit itu merugikan kepentingan kreditor itu dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
 - f. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor pailit mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
 - g. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
 - h. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit tersebut, bukan merupakan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh perjanjian atau merupakan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak.
2. Dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap kreditor yang mengalami kerugian melalui *actio pauliana* ini dapat diselesaikan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
 - a. Tinjauan *Actio Pauliana* secara umum;
 - b. Pengaturan *Actio Pauliana* dalam UUK;
 - c. *Actio Pauliana* dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan dalam Hubungan Afiliasi;
 - d. *Actio Pauliana* dalam kaitannya dengan Hibah;
 - e. *Actio Pauliana* dalam kaitannya dengan pembayaran atas suatu Utang.

Diharapkan dalam setiap putusan pailit ini dapat memberikan kedamaian bersama baik itu bagi kreditor ataupun debitor, dan saran penulis dalam makalah ini juga hendaknya Undang-Undang Kepailitan tersebut perlu untuk di revisi kembali terutama dalam hal batasan waktu serta pembaharuan atas putusan pailit yang dalam bentuk penambahan harta pailit yang mengalami kekurangan pada saat eksekusi dari putusan pailit sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. September 2000. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Penerbit: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Annalisa Y. Januari 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*. Penerbit: Unsri. Palembang.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Oktober 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Emmy Yuhassarie (eds). 2004. *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Penerbit: Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- _____. 2004. *Kewajiban dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*. Penerbit: Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Dhaniswara K. Harjono. Januari 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Penerbit: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI). Jakarta.
- Jono. Maret 2010. *Hukum Kepailitan*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Hadi Shubhan. Mei 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Penerbit: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Tafrizal Hasan Gewang. Agustus 2005. *Panduan Singkat Praktek: KURATOR*. Penerbit: THG Yustisia. Bintaro Jaya.
- Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Penerbit: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang **Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**.
- Kitab Undang-Undang **Hukum Perdata**. Penghimpun: Solahuddin, S.H.

Internet:

- www.Jurnal_Actio_Pauliana.htm Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2011.
- www.Actio_Pauliana.com. Dipaparkan oleh Dr. Freddy Harris. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2011.